PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGAWASAN DEKSTROMETORFAN OLEH LOKA POM PADA ANAK DI KABUPATEN DHARMASRAYA

TESIS

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

OLEH:

IWAN SETIAWAN
NPM. 2210018412037

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN TESIS
No. Reg.: 004/MH/Kes/84/IX-2025

Nama	: Iwan Setiawan
Nomor	: 2210018412037
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis	: Penegakan Hukum Dalam Pengawasan Dekstrometorfan Oleh Loka POM Pada Anak Di Kabupaten Dharmasraya

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Lis Febrianda., S.H., M. Hum. (Pembimbing I)

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H. (Pembimbing II)

Mengetahui

Ketua Program Magister Hukum
Fakultas Hukum

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani., S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H.

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN TESIS
No. Reg.: 004/MH/Kes/84/IX-2025

Nama	:	Iwan Setiawan
Nomor	:	2310018412037
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis	:	Penegakan Hukum Dalam Pengawasan Dekstrometorfan Oleh Loka POM Pada Anak Di Kabupaten Dharmasraya

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Jum.at** Tanggal **Dua Belas** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS.**

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Lis Febrianda., S.H,. M.Hum . (Ketua/ Pembimbing)
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H. (Anggota/ Pembimbing)
3. Dr. Maiyestati., S.H., M.H. (Anggota)
4. Dr. Boy Yendra Tamin., S.H., M.H. (Anggota)

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Iwan Setiawan

NPM : 2210018412037

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Penegakan Hukum Dalam Pengawasan Dekstrometorfan Oleh Loka POM Pada Anak di Kabupaten Dharmasraya

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi interprestasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, saya bersedia menerima sanki akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, 2025

Yang membuat pernyataan

Iwan Setiawan

NPM. 2210018412037

PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGAWASAN DEKSTROMETORFAN OLEH LOKA POM PADA ANAK DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Iwan Setiawan[1], Lis Febrianda[1], Sanidjar Pebrihariati[1].
Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta[1]
Email : iwansetiawan007.is2781@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan dekstrometorfan oleh anak semakin meningkat di Kabupaten Dharmasraya. Dekstrometorfan merupakan salah satu obat bebas terbatas sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan BPOM. Dekstrometorfan sering disalahgunakan karena menimbulkan efek menenangkan dan menyenangkan layaknya obat psikotropika dalam dosis yang melebihi dosis terapi. Berangkat dari fenomena yang ada, maka peneliti tertarik untuk meneliti, dengan rumusan masalah : 1)Bagaimanakah penegakan hukum dalam pengawasan dekstrometorfan oleh Loka POM pada anak di kabupaten Dharmasraya? 2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Loka POM dalam pengawasan dekstrometorfan pada anak di Kabupaten Dharmasraya? 3) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Loka POM dalam pengawasan dekstrometorfan pada anak di Kabupaten Dharmasraya? Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, di analisa dengan menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian : 1) Penegakan Hukum dalam pengawasan dekstrometorfan pada anak di Kabupaten Dharmasraya belum optimal. 2) Kendala-kendala yang dihadapi Loka POM dalam pengawasan dekstrometorfan pada anak di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari masalah internal dan eksternal. 3) Upaya-upaya yang dilakukan Loka POM dalam pengawasan dekstrometorfan pada anak di Kabupaten Dharmasraya antara lain : a) permintaan penambahan pegawai, b) meningkatkan kompetensi pegawai, c) analisis kebutuhan sarana dan prasarana, d) edukasi dampak penyalahgunaan obat-obat tertentu, e) koordinasi dengan lintas sektor.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Pengawasan, Dekstrometorfan, Loka POM.

LAW ENFORCEMENT IN THE SUPERVISION OF DEXTROMETORPHAN BY LOKA POM ON CHILDREN IN DHARMASRAYA DISTRICT

Iwan Setiawan[1], Lis Febrianda[1], Sanidjar Pebrihariati[1].
Master of Law Program, Universitas Bung Hatta Faculty of Law [1]
Email : iwansetiawan007.is7281@gmail.com.

ABSTRACT

The abuse of dextromethorphan among children is increasing in Dharmasraya Regency. Dextromethorphan, classified as a limited over-the-counter drug under Article 2, paragraph (1) of the BPOM Regulation, is often misused for its calming and euphoric when consumed in doses exceeding theraupeutic limit. Based on phenomenon, the researcher is interested in conducting a study with the following research question: 1) How is law enforcement carried out by the Loka POM monitoring dextromethorphan abuse among children in Dharmasraya Regency? 2) What obstacles does Loka POM face in monitoring dextromethorphan abuse among children in Dharmasraya Regency? 3) What efforts are made by Loka POM in monitoring dextromethorphan abuse among children in Dharmasraya Regency? This research used a sociological juridical approach. The data used include both primary and secondary data, analyzed using qualitative analysis. Research indings: 1) Law enforcement in monitoring of dextromethorphan among children in Dharmasraya Regency is not yet optimal. 2) The obstacles faced by Loka POM in monitoring dextromethorphan abuse among children in Dharmasraya Regency both internal and external issues. 3) The efforts undertaken by Loka POM include: a) requesting additional staff, b) improving staff competency, c) analyzing the need for facilities and infrastructure,d) educating the public about the danger of drug abuse, e) coordinating with cross-sectoral stakeholders.

Keywords: ***Law Enforcement, Supervision, Dextromethorphan, Loka POM.***

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ..... **iv**

ABSTRAK ..... **iv**

ABSTRACT ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ..... **xii**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan 1

B. Rumusan Permasalahan 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis 10
2. Manfaat Praktis 10

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis 11
2. Kerangka Konseptual 16

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan 19
2. Sumber Data 20
3. Instrumen Penelitian 22
4. Teknik Pengumpulan Data 22
5. Pengolahan Data dan Analisis Data 22

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum 24
1. Makna Penegakan Hukum 24
2. Tujuan Penegakan Hukum 25
3. Elemen Penegakan Hukum 28
4. Masalah-Masalah Dalam Penegakan Hukum 30
B. Tinjauan Umum Tentang Dektrometorphan 32
1. Macam-Macam Obat Tertentu 36
2. Dampak Dektrometorphan Terhadap kesehatan 38
C. Tinjauan Umum Tentang Tugas Pengawas Loka POM 39
1. Keadaaan Umum Loka POM 39
2. Tugas dan Fungsi Loka POM..... 40
3. Pengawasan Loka POM Terhadap Penyalahgunaan Dektrometorphan pada Anak 43
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak 46
1. Pengertian Anak 46
2. Perlindungan Hukum terhadap anak 47
3. Penyalahgunaan Narkoba pada Anak..... 51

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Loka POM Kabupaten Dharmasraya 53
B. Penegakan Hukum dalam Pengawasan Dekstrometorfan oleh Loka POM pada Anak di Kabupaten Dharmasraya 65
C. Kendala-Kendala yang dihadapi Loka POM dalam Pengawasan Dekstrometorfan Pada Anak di Kabupaten Dharmasraya 73
D. Upaya-Upaya yang Dilakukan Loka POM dalam Pengawasan Dekstrometorfan pada Anak di Kabupaten Dharmasraya 76

BAB IV : PENUTUP

A. Simpulan 79
B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. : Jumlah Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian Obat di Kabupaten Dharmasraya

Tabel 3.2. : Jumlah Target Pemeriksaan Sarana Pelayanan Kefarmasian Obat di Kabupaten Dharmasraya

Tabel 3.3. : Profil Pegawai Menurut Pendidikan (PNS)

Tabel 3.4. : Profil Pegawai Menurut Pendidikan (PPNPN)

Tabel 3.5. : Jumlah usaha kefarmasian kena sanksi administrasi dan pidana tahun 2023

Tabel 3.6. : Jumlah usaha kefarmasian kena sanksi administrasi dan pidana tahun 2024

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	:	Bagan Teori Bekerjanya Hukum Robert B. Seidman dan William J.Chambliss.
Gambar 3.1.	:	Struktur Organisasi Loka POM
Gambar 3.2.	:	Operasi Penindakan oleh Loka POM Dharmasraya, BBPOM Padang dan Anggota POLRI

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 : Dokumentasi wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Obat dan makanan adalah kebutuhan pokok yang sangat penting dan memiliki risiko tinggi jika tidak ditangani dengan baik. Fungsi pengawasan terhadap obat dan makanan merupakan hal yang krusial dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Namun pengawasan terhadap obat dan makanan ini, memiliki dimensi dan wilayah pengawasan yang sangat luas sehingga dibutuhkan sistem penjagaan yang kuat dan terintegrasi dengan baik, untuk itu pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memberikan amanat kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai ketentuan perundang-undangan.[1]

Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 menjelaskan bahwa BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam melaksanakan tugas teknis BPOM telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM yang terdiri dari 21 Balai Besar POM, 12 Balai POM, dan 40 Loka POM yang tersebar di setiap provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Dari ketentuan tersebut maka, berdasarkan Pasal 36

[1]Balai Besar POM Yogyakarta, 2023, *Bimbingan Teknis Pengawas Obat dan Makanan di Daerah*, https://sippn.menpan.go.id/berita/35254/balai- besar-pom-di- yogyakarta/bimbingan teknis-pengawas -obat- dan- makanan-di-daerah.com., , diakses tanggal 7 November 2024.

PeraturaN Badan Pengawasan Obat dan Makanan No 11 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengwasan Obat Dan Makanan menyatakan bahwa Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian obat dan makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan tugas tersebut, Loka POM menjalankan perannya dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia guna melindungi masyarakat dari bahaya yang mungkin timbul akibat konsumsi obat dan makanan sehingga dapat mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia serta tidak terjadi penyalahgunaan dari obat dan makanan tersebut. Di samping itu Loka POM juga merupakan salah satu lembaga kunci yang memiliki peranan penting dalam mengawasi penyalahgunaan narkotika selain Badan Narkotika Nasional selanjutnya disebut BNN.[2]

Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia perlu diatasi secara sinergis oleh Loka POM, BNN dan berbagai lintas sektor lainnya. Tantangan terberat yang dihadapi adalah guna mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika dan psikotropika di masyarakat. Ketakutan tersebut bukannya tanpa alasan, sebab dari berbagai

[2]Badan POM, 2020, *Inovasi Badan POM dalam Pengawasan narkotika*, https://www.pom.go.id/berita/inovasi-badan-pom-dalam-pengawasan-narkotika, diakses tanggal 8 November 2024.

media massa diketahui, bahwa ternyata penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika dan psikotropika sudah merambah ke berbagai lapisan masyarakat termasuk anak-anak. Selain itu, karena kekurangpahaman terhadap penggolongan narkotika atau akibat adanya anggapan yang beredar di masyarakat bahwa yang disebut narkotika hanya sebatas pada ganja, shabu, ekstasi, heroin, maupun kokain, sehingga selain itu mungkin tidak dipahami sebagai narkotika. Saat ini banyak ditemukan penyalahgunaan obat yang harusnya dapat menyembuhkan, tetapi dapat menjadi toksik, tergantung cara penggunaannya. Salah satu contoh obat yang disalahgunakan adalah obat batuk dekstrometorfan, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran dengan obat lainnya.[3]

Dekstrometorfan merupakan narkotika golongan III sesuai dengan Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa daftar narkotika golongan III antara lain; Asetildihidrokodeina, Dekstropropoksifena, Dihidrokodeina, Etilmorfina, Kodeina, Nikodikodina, Nikokodina, Norkodeina, Polkodina, Propiram, Buprenorfina, Garam-garam dari narkotika golongan tersebut di atas, Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika. Dari daftar lampiran undang-undang tersebut, dektrometorfan terdapat dalam urutan kedua dalam gugus narkotika golongan III dengan nama dekstropropoksifena.[4]

---

[3] Sri Yulianty Masoara, 2017, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Komix Menurut Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*", Jurnal Lex Crimen,* Fakultas Hukum UNSRAT Volume 6 Nomor 9, hlm 34-35.

[4]Humas BNN, 2015, *Ancaman Narkotika Golongan III*, https:bnn.go.id.ancaman-narkotikagolongan.com., iii, hlm 1, diakses tanggal 25 Mei 2023.

Dekstrometorfan dalam dosis terapi berperan sebagai penekan batuk (antitusif), tetapi pada dosis yang lebih tinggi menimbulkan euforia (perasaan bahagia dan gembira yang intens), halusinasi (pengalaman sensorik yang dirasakan tanpa adanya rangsangan nyata) dan penglihatan seperti mimpi sehingga efek inilah yang banyak disalahgunakan. Seiring berjalannya waktu, penggunaan dekstrometorfan yang awalnya hanya sesekali menjadi tidak terkontrol, kaku, kompulsif-berulang, dan perkembangan toleransi disertai dengan gejala penarikan otonom akibat obat dihentikan. Penggunaan dekstrometorfan dalam dosis tinggi dan tidak terkendali dapat menimbulkan keracunan, delirium bahkan bisa berakhir dengan kematian.[5]

Dekstrometorfan termasuk ke dalam 6 obat kriteria Obat-Obat Tertentu (OOT) yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu. Pasal ini menjelaskan bahwa kriteria obat-obat tertentu dalam peraturan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung tramadol, triheksifenidil, klorpromazin, amitripilin, haloperidol dan/atau dektrometorfan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 menjelaskan bahwa obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan selanjutnya disebut dengan obat-obat tertentu, obat ini bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

[5] Salma Salsabila Humaedi,dkk, 2022, "Tinjauan Efek Penyalahgunaan Dextromethorphan" : Literature Review, *Jurnalelektronik : Tunas-Tunas Riset Kesehatan,* Volume 12 Nomor 2 Mei 2022, hlm. 57.

Penyalahgunaan dari obat-obat tertentu tersebut juga menimbulkan masalah yang sama dengan penyalahgunaan narkoba di dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya yang semakin lama semakin kompleks.[6] Masalah penyalahgunaan narkoba dan obat-obat tertentu menjadi ancaman kemanusiaan bagi penduduk di tingkat lokal, nasional dan internasional. Indonesia saat ini tengah mengalami situasi darurat narkoba, berdasarkan data selama tahun 2024, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3,3 juta orang, dan angka ini didominasi terutama oleh remaja yang berusia 15 hingga 24 tahun.[7]

Indonesia merupakan salah satu pasar utama jaringan perdagangan narkoba komersial global dalam beberapa tahun terakhir, dan Indonesia dipandang sebagai pasar yang penting dan berkembang di Asia oleh berbagai organisasi multinasional.[8] Peredaran narkoba merupakan suatu perkara atau masalah yang sangat memprihatinkan karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga menyebar ke seluruh pelosok daerah di Indonesia.[9] Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjangkau berbagai kalangan masyarakat tanpa memandang usia, status sosial dan jabatan yang dimiliki. Hal

[6] Hastiania, Syarifuddin Yusuf, Henni Kumaladewi, Hengky, 2020, "Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba Narapidana Di Rutan Kelas II b SIDRAP", *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan* Volume 3 No. 3, hlm. 2.

[7] Siti Yona Hukmana, 2024, *Pengguna Narkoba Capai 3,3 Juta Orang, Didominasi Remaja*, https://www.metrotvnews.com, diakses tanggal 15 juni 2025.

[8] Rohman Hakim, 2023, "Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009", *Jurnal Preferensi Hukum Vol.4 No.2*, hlm 279-280.

[9] Raudatul Zanah, Yovita Silpiani, Zainudin Hasan, 2023, "*COMVERSA" Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* Volume *03 No.1*, hlm 136.

ini sangat memprihatikan dikarenakan penggunaannya didominasi oleh anak-anak, yang merupakan penerus bangsa.[10]

Polemik keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak hanya terjadi dalam aspek hukum semata, tetapi juga terjadi dalam aspek-aspek sosial masyarakat. Ditinjau dari aspek sosial, keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba juga dipengaruhi oleh proses sosialisasi di lingkunganya, lemahnya kontrol sosial, dan adanya pelabelan dari masyarakat yang berujung pada perlakuan diskriminatif terhadap anak. Oleh sebab itu, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat merupakan bagian penting guna pencegahan serta memutus mata rantai peredaran narkoba di Indonesia, khususnya yang melibatkan anak di bawah umur.[11]

Perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini sangatlah pesat, hal ini juga memudahkan anak untuk mengakses berbagai informasi termasuk tentang narkoba. Faktor keingintahuan yang besar ditambah dengan usaha menunjukkan eksistensi diri, maka anak sangat mudah untuk tergoda mencoba narkoba ini. Berbagai alasan anak dapat terjebak narkoba antara lain ;

1. Menggunakan narkoba merupakan bagian dari gaya hidup masa ini.
2. Terpengaruh bujukan dari orang.
3. Menganggap bahwa menggunakan narkoba bisa membuatnya lebih kuat menghadapi masalah yang ada.

[10] Sairama Piksani Archimada, 2021,"Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kabupaten Sleman". *Jurnal Lex Renaissance Volume 6 Nomor 3 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,* Yogyakarta, hlm 497.

[11] Henky Fernando, dkk, 2022, "Polemik dan Diskriminasi : Keterlibatan Anak dalam Penyalahgunaan Narkoba"*, Journal Community :* Vol.8 No.2, hlm 186.

4. Ketergantungan dan tidak ada keinginan untuk berhenti.[12]

Problematika narkoba pada anak bukanlah hal yang mudah untuk ditanggulangi, karena dalam penanganannya dibutuhkan keterlibatan dan kerjasama mulai dari pemerintah, aparat kepolisian, elemen masyarakat, pihak media massa, pihak keluarga, pihak sekolah dan anak itu sendiri. Anak terutama memasuki fase remaja merupakan kelompok rentan yang setiap waktu dapat menjadi korban narkoba, karena pada fase ini merupakan fase pencarian identitas dan jati diri. Mereka mudah untuk mengadopsi berbagai nilai-nilai dan norma baru yang dianggap dapat memperkuat identitas serta jati dirinya.[13]

Pada kasus penyalahgunaan narkoba pada anak, keterlibatan anak menjadi dua hal yang bertolak belakang, dapat sebagai korban maupun sebagai pelaku. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan memiliki hak tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan di dalam UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat diketahui bahwa seseorang yang dianggap sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun juga

[12] Yudhy Sanjaya, dkk, 2021, "Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Anak Muda", *Real Community Service Center Journal* Vol.4 No.1, hlm 36.

[13] Gilza Azzahra Lukman dkk, 2021, "Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan remaja", *Jurnal Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* Vol.2 No.3, hlm 407.

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tampak jelas dari undang-undang yang berlaku di Indonesia, anak haruslah mendapatkan perhatian khusus dari kasus-kasus penyalahgunaan narkoba terutama narkoba golongan III seperti dektrometorfan. [14]

Dektrometorfan dilaporkan sebagai obat yang paling banyak dikonsumsi di Amerika Serikat selama 10 tahun terakhir. Hal ini terjadi karena obat ini sebagian besar digunakan sebagai obat batuk dan pilek yang secara bebas dapat diakses oleh semua orang termasuk anak-anak tanpa resep dokter. Dektrometorfan banyak digunakan untuk memperoleh efek menenangkan dan menyenangkan, selain harganya murah, juga mudah didapatkan dan legal dibandingkan zat lainnya seperti etanol, benzodiazepin dan ganja.[15]

Ketersediaan dektrometorfan yang sering dijumpai di toko obat, apotek bahkan warung kelontong yaitu Komix, Sanadryl DMP, Dextral, Konidin dan masih banyak merk lainnya yang beredar. Dekstrometorfan dalam bentuk tunggal sudah dilakukan penarikan oleh BPOM selaku badan pengawas serta mengendalikan peredaran obat di Indonesia dan Loka POM untuk di daerah

[14] Ghenia Prisilia Kaban, dkk, 2023, "Perlindungan Hukum Terhadap Aanak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika", *Locus Journal of Academic Literature Review* Vol.2 Issue. 3, hlm 282.

[15] Diah Siti Fatimah dan Anas Subarnas, 2020, "Dekstrometorfan: Penggunaan Klinis dan Berbagai Aspeknya", *Jurnal Farmaka* Volume 17 Nomor 3, hlm 120-122.

dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung dekstrometorfan sediaan tunggal. Namun dilapangan dekstrometorfan ini masih dengan mudah didapatkan serta harganya yang terjangkau.[16]

Penyalahgunaan dekstrometorfan baik tunggal maupun kombinasi dengan obat lainnya semakin hari semakin meningkat seperti yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, didapatkan data pasien yang berkonsultasi dengan dokter spesialis kejiwaan dari tahun 2023 hingga 2024 lebih kurang 15 orang yang menyalahgunakan dekstrometorfan ini. Dari 15 pasien yang berkonsultasi 12 orang adalah anak dengan rentang usia 12 – 17 tahun. Bahkan 2 orang diantaranya memerlukan perawatan di rumah sakit guna memperoleh penanganan lebih lanjut terkait komplikasi yang terjadi berupa penurunan kesadaran dan gaduh gelisah.[17]

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGAWASAN DEKSTROMETORFAN OLEH LOKA POM PADA ANAK DI KABUPATEN DHARMASRAYA.**

B. Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang di atas dapat ditarik beberapa rumusan permasalahan yaitu sebagai berikut :

[16] Sri Yulianty Masoara, *Loc. cit.*

[17] Hasil Wawancara dengan Maida Rahayu Widarsih, Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Klinik Utama Chairunnisa, tanggal 10 Agustus 2024.

1. Bagaimanakah penegakan hukum dalam pengawasan dekstrometorfan oleh Loka POM pada anak di Kabupaten Dharmasraya ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Loka POM dalam pengawasan dektrometorfan pada anak di Kabupaten Dharmasraya?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Loka POM dalam pengawasan dekstrometorfan pada anak di Kabupaten Dharmasraya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penegakan hukum dalam pengawasan dekstrometorfan oleh Loka POM pada anak di Kabupaten Dharmasaraya.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Loka POM dalam pengawasan dektrometorfan pada anak di Kabupaten Dharmasraya.
3. Untuk menganalis upaya-upaya yang dilakukan oleh Loka POM dalam pengawasan dekstrometorfan pada anak di Kabupaten Dharmasraya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya ilmu hukum kesehatan.
   b. Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kesehatan secara teoritis khususnya penegakan hukum dalam pengawasan dektrometorfan oleh Loka POM pada anak.
2. Manfaat Praktis
   a. Sebagai masukan bagi pengambil kebijakan untuk dikaji secara profesional sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan dekstrometorfan di masyarakat.

b. Memberikan manfaat serta konstribusi bagi setiap individu, masyarakat, praktisi, maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan dibidang hukum

E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian. Hal ini dikarenakan teori merupakan pegangan pokok dalam menentukan setiap unsur penelitian, mulai dari penentuan masalah hingga penyusunan laporan penelitian. Kerangka teori adalah serangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori-teori untuk membantu peneliti dalam meneliti. Fungsi teori ini adalah untuk meramalkan, menerangkan, memprediksi dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis,[18] untuk itu beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut :

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan bentuk kegiatan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian pemaparan terhadap nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi dalam penegakan hukum faktor tersebut adalah sebagai berikut :

[18] Arsy Shakila Dewi, 2021, "Pengaruh Penggunaan Website Brisikjd Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor", *Jurnal KomunikA* Vo.17 No.2, hlm 3

1) Faktor hukumnya sendiri

Yang dimaksud dengan hukum di sini adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan hukum yang ada haruslah memiliki dampak positif bagi masyarakat.

2) Faktor penegak hukum

Penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Penegak hukum merupakan golongan yang dapat menjadi contoh di dalam masyarakat serta mempunyai kemampuan menjalankan peran dalam membantu aspirasi dari masyarakat.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas yang dibutuhkan dapat mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai serta keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum dapat menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.

4) Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam Masyarakat.

5) Faktor budaya

Faktor kebudayaan ini sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-

nilai yang merupakan konsepsikonsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.[19]

Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dikembalikan pada makna dan filosofinya tidak hanya bersifat formalitas saja. Hukum tidak berpaku hanya pada peraturan tekstual akan tetapi juga dipengaruhi oleh kreatifitas dari pelaku hukum dalam mencari, menggali dan memposisikan hukum sesuai dengan kondisi, tempat dan waktu. Teori ini menuntut keberanian para pihak penegak hukum guna memberikan kesetaran di depan hukum dan mencegah ketimpangan hukum yang tidak terkendali.[20]

Penegakan hukum progresif menjadikan ketulusan, kejujuran serta empati sebagai mahkota penegak hukumnya. Kepentingan menuju kesejahteraan dan kebahagian manusia menjadi titik orientasi serta tujuan akhir dari penegakan hukum.[21] Dalam pandangan hukum progresif ini, untuk terlaksananya suatu penegakan hukum melibatkan beberapa dimensi, antara lain : [22]

1) Faktor manusia sebagai pelaku dalam penegakan hukum progresif yang terdiri dari generasi baru professional hukum yang

[19] Soerjono Soekanto, 2022, *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada Depok, hlm. 5-8.

[20] Rufaidah, Nanik P, 2023, "Penegakan Hukum HAM dalam Bingkai Hukum Progresif Berdasarkan Kasus Paniai di Papua", *Media Of Law And Sharia Journal Volume 4 Issue 2*, hlm. 179-180.

[21] Afrohatul L, Anisa RF, 2021, "Teori Hukum Progresif" (Prof.Dr.Satjipto Rahardjo, S.H.), *SINDA (Comprehensive Journal Of Islamic Social Studies)* Volume 1 Number 1 April 2021, hlm. 10-11.

[22] Satjipto Rahardjo,1980, *Hukum dan Masyarakat*, CV.Angkasa Bandung, Bandung, hlm. 27.

memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif.

2) Kebutuhan akan peningkatan pemahaman di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuan hukum Indonesia.[23]

b. Teori Bekerjanya Hukum

Di dalam pembentukan dan bekerjanya suatu hukum akan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan personal , sosial, dan politik. Teori ini akan menjelaskan bagaimana pengaruh dari personal, lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, serta politik dalam proses pembentukan dan implementasinya. Teori bekerjanya hukum menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, dapat digambarkan sebagai berikut :[24]

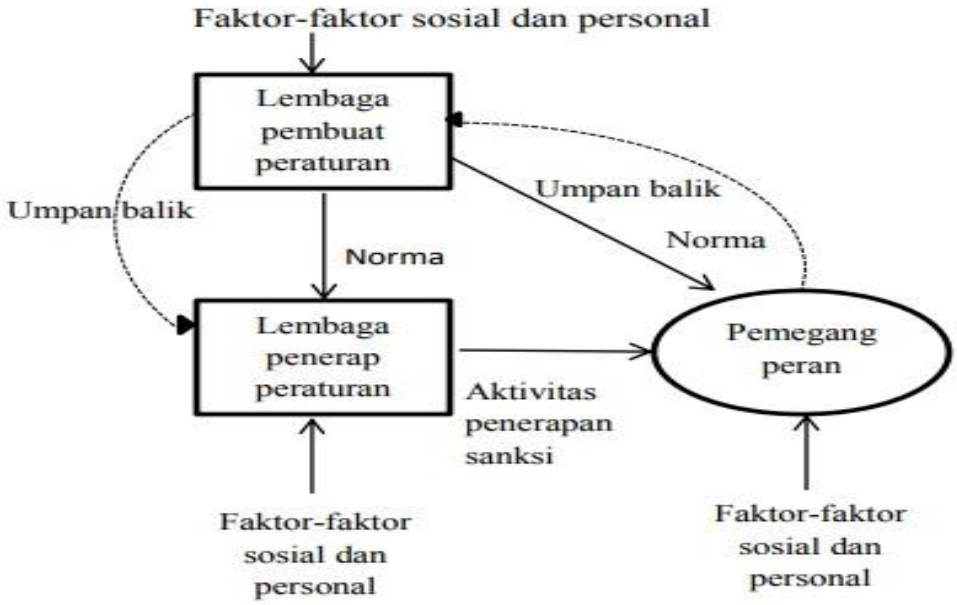

[23] Rufaidah, Nanik P, *loc.cit.*

[24] Abdul Jalil, 2021, "Penegakan Hukum di Pengadilan Dan Dimensi Spritualitasnya (Aspek yang Sering Terlupakan)", *Administrative Law & Governance Journal* Volume 4 Nomor 2 Juni 2021, hlm. 315-316.

Gambar 1.1: Bagan Teori Bekerjanya Hukum Robert B. Seidman dan William J.Chambliss

Dari uraian di atas Chambliss dan Robert B.Seidman mengeluarkan beberapa dalil antara lain :[25]

1) Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seorang pemegang peranan *(role occupant)* itu diharapkan bertindak.
2) Bagaimana pula seorang itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan komplek sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka , sanksi-sanksinya, keseluruhan komplek kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.
4) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka ,sanksisanksinya, keseluruhan komplek kekuatan sosial, politik, ideologis dan lainlainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

[25] Satjipto Rahardjo, *loc.cit.*

Dari beberapa teori diatas maka teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori bekerjanya hukum dari Robert B. Seidman dan William J. Chambliss.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah definisi-definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman dalam proses pengumpulan, pengelolaan dan analisis data yang digunakan nantinya di penelitian ini. Oleh karena itu penulis memberikan batasan dan konsep terkait judul proposal penelitian ini, antara lain :

a. Penegakan hukum

1) Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk menwujudkan keinginan – keinginan hukum menjadi kenyataan.[26]

2) Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan dalam kaidah – kaidah, pandangan – pandangan yang mantap dan mengejawantahkan dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.[27]

3) Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu

[26] Satjipto Rahardjo dalam Muhammad Adam HR, 2017, "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal JISH Vol 3*, hlm 57.

[27] Soerjono Soekanto, *loc. cit.*

lintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[28]

b. Pengawasan

Menurut Sarwoto, pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dikehendaki. Adapun menurut Sondang P.Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dikehendaki. Dengan demikian pengawasan merupakan langkah ke arah pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya agar dapat terlaksana dengan baik.[29]

c. Dekstrometorfan

Berdasarkan ilmu farmakologi, dekstrometorfan merupakan suatu senyawa turunan dari morfin dengan nama kimia menurut *International Union of Pure and Applied Chemistry* (IUPAC) yaitu (+)-3-methoxy- 17methyl-9α, 13α, 14α-morphinan, suatu dekstro isomer dari levometorfan yang merupakan analgesik opioid. Dekstrometorfan digunakan untuk meredakan batuk yang terjadi akibat iritasi tenggorokan. Dalam rentang dosis normal, dosis dewasa 10-20 mg secara oral tiap 6-8 jam dengan dosis maksimal 120 mg/hari. Dosis anak 6-12 tahun yaitu 5-10 mg/oral tiap 6-8 jam dengan dosis maksimal 60 mg/hari.

[28] Jimly Asshiddiqie dalam M.Gazali Rahman, Sahlan Tomayahu, 2020, "Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Al-Himayah Volume 4* , hlm 147-148.

[29] Andri Eko Putra, 2015, "Peranan Pengawasan dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT.Kereta Api (PERSERO) Regional III Sumatera Selatan," *Jurnal Media Wahana Ekonomika Volume 12 Nomor 1 2015",* hlm 67.

Namun jika dekstrometorfan digunakan dalam dosis tinggi, selain memberikan efek *behavioural*, intoksikasi atau overdosis. Efek *behavioural* inilah yang banyak diinginkan pengguna antara lain mengalami euforia dan halusinasi yang sering dimanfaatkan oleh pengguna sebagai sarana rekreasi. [30]

d. Loka POM

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 5 menjelaskan bahwa klasifikasi UPT BPOM terdiri atas :

1) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;
2) Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM;
3) Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Loka POM merupakan UPT BPOM yang mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh *(sampling*), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang

[30] Diah Siti Fatimah dan Anas Subarnas, 2020, *op.cit*, hlm 120-122.

pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

e. Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak tahun 1989 secara Internasional anak adalah setiap manusia di bawah usia 18 tahun kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Defenisi anak menurut World Health Organization (WHO), anak adalah dihitung sejak seseorang berada dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun.[31] Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 menjelaskan bahwa anak adalah sesorang yang sampai berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam pendelitian ini adalah yuridis sosiologis (*social legal approach*) yaitu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang biasa dalam pengalaman sebagai pola perilaku dalam wujud

[31] Epi Satria, Novia Rita Aninora, Afrah Diba Faisal, 2022, "Edukasi Pemantauan Tumbuh Kembang Anak Umur 3-5 Tahun", *Jurnal Ebima* Volume 3 No 1 Februari 2022, hlm. 26.

pranata sosial atau institusi sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai gejala yang positif dan empiris.[32]

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada :
    1) Bapak Putra Gusrianto, S.Farm., Apt., M.A.B., Kepala Loka POM Kabupaten Dharmasraya.
    2) Ibu apt. Elza, S.farm jabatan fungsional Loka POM Kabupaten Dharmasraya.
    3) 12 (dua belas) orang anak penyalahguna dekstrometorpan di Kabupaten Dharmasraya,
b. Data Sekunder adalah data tambahan atau data pendukung yang memiliki kekuatan mengikat dan berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder terdiri dari :
    1) Bahan hukum primer antara lain :
        a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
        b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 ahun 2009 Tentang Narkotika.

[32] Soetandyo Wingnjosoebroto, 2007, *Hukum Paradigma, Metode Penelitian dan Dinamikam Masalah*, Penerbit Elsam dan Huma , Jakarta, hlm 183.

c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

e) Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

f) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010 Tahun 2008 Tentang Registrasi Obat

g) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

h) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.

i) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan makanan.

2) Bahan hukum sekunder seperti rekam medis pasien penyalahguna dekstrometorfan yang masuk ke Klinik Utama Chairunnisa di Kabupaten Dharmasraya.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai perencanaan, pelaksana dalam pengumpulan data dan melakukan analisis, menafsirkan data dan menyusun laporan penelitian. Pada Langkah berikutnya berusaha mencatat dan mewawancara informan berkaitan dengan masalah dan kendala dilapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan penelitan, maka pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Studi Dokumen

Dokumen adalah setiap bahan yang tertulis baik yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau *record*, berupa laporan, arsip dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Dalam wawancara mendalam (*indepth interview*) diberi kesempatan secara terbuka dan diberikan kebebasan kepada informan untuk berbicara secara luas dan mendalam.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data yang meliputi data primer dan sekunder, kemudian data tersebut diolah dengan melakukan peng-

klasifikasian data, di mana data yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokan sesuai dengan fenomena yang diteliti. Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, proses analisis data yang digunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif, dimana data yang terkumpul dalam bentuk transkrip *interview* dan catatan di lapangan untuk dianalisis secara deskriptif dan menghasilkan suatu kesimpulan dalam pembuatan tesis ini.